



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Padangdata Tanahmati Nomor 004/PP.05.1-BA/13.76.01.1034/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangdata Tanahmati  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI

ttd.

( ARWAINA )



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
PADANGDATA TANAHMATI KECAMATAN  
PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI KECAMATAN PAYAKUMBUH  
BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ZURIATI	PEREMPUAN	1	Padangdata Tanahmati
2	RINA LESTARI	PEREMPUAN	2	Padangdata Tanahmati
3	IMELDA	PEREMPUAN	3	Padangdata Tanahmati
4	NESYA MAIDILA	PEREMPUAN	4	Padangdata Tanahmati
5	MIMI NADRA	PEREMPUAN	5	Padangdata Tanahmati
6	NELA GUSMAWATI	PEREMPUAN	6	Padangdata Tanahmati
7	LIVIA MANDA SARI	PEREMPUAN	7	Padangdata Tanahmati
8	ELMA DONA	PEREMPUAN	8	Padangdata Tanahmati

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI

ttd.

( ARWAINA )

